

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di seluruh dunia pemerintah membiayai pengeluaran publik dalam skala besar untuk menyediakan fasilitas dasar dan layanan sosial bagi warga negaranya. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Di Indonesia dana yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana pada setiap tahunnya penetapan APBN mengalami peningkatan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dana APBN bersumber dari dana dalam maupun luar negeri, yaitu berasal dari penerimaan pajak dan bukan pajak, hibah, serta pinjaman luar negeri. Pendapatan terbesar dalam APBN berasal dari sektor pajak, karena pajak merupakan pendapatan yang paling penting dan dapat diandalkan serta memberikan kontribusi lebih banyak dibandingkan dengan sumber pendapatan lain.

Pada tahun 1983 sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan, yaitu dari *Official Assessment System (OAS)* menjadi *Self Assessment System (SAS)*. Pada sistem pajak *official assessment system (OAS)* pemerintah mengambil peran aktif dalam menetapkan jumlah utang pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, sedangkan pada *Self Assessment System (SAS)* pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menetapkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada kas negara. Dengan adanya peralihan sistem ini pemerintah mengharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan perpajakannya dengan benar, jelas, dan lengkap. Namun, setelah sistem ini diterapkan selama 35 tahun, sistem ini masih belum dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara optimal. Hal ini bisa dilihat dari kinerja perpajakan yang dapat diukur dengan pencapaian rasio pajak (*tax ratio*) yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) (Ezer dan Ghazali, 2017).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Hestu Yoga Saksama mengungkapkan bahwa “kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah. Hal ini bisa terlihat

dari rasio pajak yang masih rendah” (Kompas.com). Hal serupa juga disampaikan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini baru mencapai 10,8%. Angka ini merupakan salah satu yang terendah di dunia, bahkan juga rendah jika dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara yang rata-rata 15-16% dari PDB (Tempo.co).

Modugu and Anyaduba(2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa “salah satu masalah utama yang menghambat administrasi pajak yang efektif di negara berkembang adalah penggelapan pajak yaitu penolakan yang disengaja untuk membayar pajak”. Beberapa otoritas pajak mengakui bahwa kepatuhan merupakan masalah utama dalam sistem perpajakan dan tidak mudah untuk mempengaruhinya walaupun tidak secara sepenuhnya (James and Alley, 2004). Kepatuhan pajak adalah tindakan melaporkan semua penghasilan dan membayar semua utang pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Alm, 1991). Kepatuhan pajak merupakan posisi yang strategis dalam upaya penerimaan negara dari sektor pajak sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah, karena pajak merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Kepatuhan pajak akan tercermin ketika Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak, melaporkan penghasilan dengan benar dan membayar pajak terutang tepat waktu tanpa menunggu intervensi dari otoritas perpajakan (Ezer dan Ghozali, 2017).

Terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian oleh Allingham and Sandmo (1972) adalah salah satu penelitian paling awal dalam bidang kepatuhan pajak, penelitian ini menganalisis faktor penentu kepatuhan pajak di Amerika Serikat menggunakan pendekatan psikologis dan pendekatan ekonomi. Sedangkan penelitian Jackson and Milliron (1986) mengungkapkan bahwa terdapat 14 variabel utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak, dimana faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu 1) demografi (misalnya umur, jenis kelamin); 2) peluang ketidakpatuhan (misalnya, pendidikan, tingkat penghasilan, sumber pendapatan, dan pekerjaan); 3) sikap (misalnya, etika, persepsi keadilan tentang sistem perpajakan, pengaruh kelompok); 4) struktural (misalnya, kompleksitas sistem perpajakan, komunikasi dengan otoritas perpajakan, sanksi, probabilitas deteksi, dan tarif pajak).

Selain itu, masih ada faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak (Kalangi, 2014). Menurut Gangl *et al.* (2014) strategi umum untuk menanamkan rasa takut dalam pembayar pajak yaitu melalui pemeriksaan pajak dan pengenaan denda atau hukuman. Untuk mengatasi ketidakpatuhan pajak ini, berbagai negara di dunia telah memperkenalkan pemeriksaan pajak (audit pajak) dalam sistem pajak mereka (Modugu and Anyaduba, 2014).

Di Indonesia upaya menyisir wajib pajak tak patuh terus dilakukan Ditjen Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada tahun ini, salah satunya melalui pengkategorian wajib pajak. Pengkategorian wajib pajak tersebut merupakan upaya otoritas pajak untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dan transparan. Angin Prayitno Aji, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak mengatakan bahwa pengkategorian wajib pajak merupakan strategi Ditjen Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan penyusunan skala prioritas wajib pajak maka proses pemeriksaan akan lebih fokus dan optimal (mucglobal.com). Hal serupa juga diungkapkan oleh Dirjen Kemenkeu Robert Pakpahan yang menyatakan bahwa strategi untuk peningkatan pengawasan kepatuhan akan terus dilakukan melalui berbagai cara. Robert juga menekankan pada pentingnya pengawasan dan ekstensifikasi setelah *tax amnesty* melalui pendekatan pengembangan bisnis, sinergi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, pembenahan basis data perpajakan, serta penerapan pengawasan wajib pajak berbasis risiko. Robert mengatakan upaya ekstra yang dilakukan oleh otoritas pajak bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan (Tirto.id).

Dalam menguji kepatuhan pajak, pada penelitian-penelitian terdahulu umumnya menggunakan alat analisis regresi logistik (*Ordered Logistic Regression*). Beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan regresi logistik diantaranya adalah Gangl *et al.* (2014) dengan menggunakan studi eksperimen dan *OLS regression* menemukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan di Austria. *OLS regression* juga digunakan oleh Modugu and Anyaduba(2014) yang menemukan hasil bahwa terdapat korelasi positif sebesar 24,4% antara kepatuhan pajak dengan probabilitas pemeriksaan pajak di Nigeria. Penelitian Palil, et.al(2013) yang dilakukan di Malaysia menemukan hasil bahwa faktor-faktor ekonomi (seperti: probabilitas pemeriksaan, persepsi pengeluaran pemerintah, tarif pajak dan peran otoritas pajak) yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Namun, penelitian Bedi(2016) yang menggunakan *OLS regression* menemukan hal yang sebaliknya, yaitu pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di Ghana.

Penelitian mengenai kepatuhan pajak di Indonesia telah banyak dilakukan, seperti penelitian Kalangi (2014) dengan menggunakan studi eksperimen laboratorium dan analisis persamaan regresi menemukan hasil bahwa tarif pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian Gunarso (2016) menggunakan teknik analisis regresi berganda menemukan hasil bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku patuh wajib pajak. Ezer dan Ghazali (2017) menggunakan regresi berganda menemukan hasil bahwa jumlah pendapatan, denda pajak, probabilitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak badan, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak badan.

Berdasarkan beberapa kajian teoritis dan hasil penelitian empiris yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengkaji ulang sesuai dengan saran-saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer melalui penyebaran kuesioner kepada petugas pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini membahas mengenai “**Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Madya Bandung)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis menentukan rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh probabilitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh probabilitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi maupun sumbangan pemikiran bagi ilmu akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan sekaligus pertimbangan bagi KPP Madya Bandung dalam menentukan kebijakan-kebijakan mengenai setiap faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Bandung dapat meningkat.